



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 490/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sunggal Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lubukpakam tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 09 Mei 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal yang sama dengan Register Nomor: 490/Pdt.G/2012/PA.Lpk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 02 Nopember 2007, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :1307/48/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sigot taldik talak di hadapan dua orang saksi dan Pejabat kantor Urusan Agama, yang berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya;
- 4) Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar Rp. 1 0.000-(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama tersebut saya Kuasakan untuk menerima uang iwad ini dan kemudian memberikannya kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan penyelenggara Haji C/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun sejak tanggal 01 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui apa penyebabnya, dan diketahui saat ini Tergugat berada/bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang mi ± 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib dan batin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sigot taklik talak path angka,, (1), (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi: Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membiarkan atau (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua I Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- c. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum dan keadilan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2008;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1307/48/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal, kabupaten Deli Serdang dan telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku, setelah diperiksa dan dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan akta aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi sigat taklik talak yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1307/48/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang dan telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku, setelah diperiksa dan dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan akta aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga berdampingan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun saksi hanya 2 kali melihat Tergugat i rumah Penggugat;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat sampai sekarang ini, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah dekat rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat;

Saksi II: **SAKSI II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dengan jarak sekitar 3 rumah ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di dekat rumah saksi;
- Bahwa setidaknya sejak 2 bulan setelah menikah, Tergugat sudah tidak tidak serumah lagi dengan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat selama ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwad sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam taklik talak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwad kepada hakim Ketua Majelis sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta untuk ibadah sosial;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat in person hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan keadilan sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun dalam persidangan majelis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBG jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak dan Tergugat telah melanggar *sigat* taklik talak yang diucapkannya, yaitu: Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa taklik talak tersebut berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
 - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - c. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya ;
 - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
- Kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *sigat* taklik talak yang diucapkan Tergugat tersebut, pelanggaran taklik talak akan terwujud apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Antara Suami istri yang sah;
2. Suami mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
3. Suami melanggar salah satu taklik talak yang diucapkannya;
4. Istri keberatan atas pelanggaran tersebut, lalu mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama;
5. Pengadilan Agama membenarkan dan menerima alasan istri;
6. Istri membayar uang iwad sebesar Rp10.000,- kepada Pengadilan Agama untuk disampaikan ke Dijen Bimas Islam kementerian Agama RI di Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) yang oleh majelis hakim menilai bahwa walaupun alat bukti (P.1) tersebut adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan Buku Kutipan aslinya serta Buku Kutipannya telah disesuaikan dengan asli Akta Nikah yang ada pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sehingga sesuai ketentuan pasal 1888 BW kekuatan pembuktian Kutipan tersebut telah sama dengan akta aslinya, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti adanya perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam catatan perubahan status perkawinan tidak ada catatan tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu juga harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa untuk membuktikan Tergugat ada mengucapkan *sigat* taklik talak setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa *sigat* taklik talak yang ditandatangani Tergugat yang telah dicocokkan dengan akta aslinya, yaitu yang termuat dalam Buku Kutipan akta Nikah Bukti P.1. maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencatatan nikah harus dinyatakan Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, untuk membuktikan Tergugat telah melanggar sigat taklik talak yang diucapkannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi-saksi tersebut sehat rohani dan jasmani, telah berusia di atas 15 tahun, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;
- bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri sebagai berikut:

- bahwa setidaknya sejak akhir tahun 2007 lalu, kedua saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut dan tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- bahwa saksi kedua melihat sendiri Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang disebutkan Tergugat dalam sigat taklik talak tersebut diurut dengan mempergunakan kata sambung “atau”, maka berdasarkan teori penafsiran tata bahasa (grammatical interpretation), harus dipahami bahwa keempat syarat yang disebutkan dalam taklik talak adalah bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga apabila satu dari empat unsur tersebut terpenuhi, pelanggaran taklik talak sudah terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sigat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Lubukpakam untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, merupakan fakta bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan apabila gugatan Penggugat dibenarkan/dikabulkan, maka Penggugat bersedia membayar uang iwad sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan Tergugat dalam sigat taklik talak yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kepada Hakim ketua majelis uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka semua syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan sebagai alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini telah seiring dengan nash kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 92 yang berbunyi sebagai berikut:

ويصح تعليقه بالصفة والشرط (كما يصح تنجيز الطلاق
كذلك يصح تعليقه)

Artinya: Dan sah mentaklikkan (talak) dengan satu sifat atau syarat. Hal ini karena sah menjatuhkan talak secara langsung, maka menjatuhkan talak dengan taklik juga sah;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P.1 pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa perceraian yang pertama dengan khul' menurut ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan jatuh talak satu khul'i telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat agar dinyatakan telah jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwad Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan ketertiban administrasi Negara, maka Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepala kantor Urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftar, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di kantor Urusan agama Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sebagaimana dipertimbangkan di atas kepada Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan untuk dicatat dalam register yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: ketentuan pasal 116 Huruf (g) Kompilasi hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Kelas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 556.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Lubukpakam pada Rabu tanggal 27 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1433 H oleh kami Drs. Mhd. Dongan sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rabiah Adawiyah NST, SH.,MH dan H. M. Nasir Rangkuti S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota. dan pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut Ahmad Fadli, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Drs. Mhd. Dongan

Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah NST, SH.,MH

H. M. Nasir Rangkuti S.Ag

Panitera Pengganti

Ahmad Fadli, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	465.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		= Rp556.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)